



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA.

Nomor :711Pdt.P/2021/PN. Ptk

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, yang dilangsungkan dalam Gedung yang telah disediakan untuk itu, di Jalan Sultan Abdurahman No. 89 Pontianak pada hari: Rabu, Tanggal 3 November 2021 dalam perkara permohonan atas nama;

BUN SE MOI

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sungai Nipah tanggal 10 Oktober 1979, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Ya'm Sabran Gg. Pentagon Perum Griya Pesona 2 RT.003/RW.016 Tanjung Hulu, Pontianak Timur Kota Pontianak, Selanjutnya disebut PEMOHON;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H..... Hakim ;-
Irsandi Susila Adjie, SH, MH.....PaniteraPengganti ;-

Selanjutnya sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang ;-

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar ada mengajukan permohonan penambahan nama, kemudian Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk membacakan permohonannya, atas kesempatan tersebut Pemohon membacakan permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara permohonan ini ;-

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya dan tidak ada perubahan ;-

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat - surat bukti berupa foto copy yang telah bermeterai cukup yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bun Se Moi, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Valerien Angel, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Valerian Angel, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jan Wiliyanto, bukti P-4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya ;-

Kemudian Pemohon memanggil saksi agar masuk kedalam ruang sidang, lalu saksi Ke-1 (satu) masuk kedalam ruang sidang, danduduk padatempat yang telah disediakan untuk itu, yang atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama;

Marselus Rindi

Lahir di ranto Samas, pada tanggal 10 Juli 1988, Alamat Jalan Paris 2 Gg. Sederhana, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Katholik;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi, kemudian saksi disumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;-

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan Hakim kepada saksi

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saya;

Kapan Anak Pemohon lahir?

Anak Pemohon lahir di Pontianak tanggal 08 Juli 2012 sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seri: 6171-LU-13082012-0053 Tertanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pontianak;

Apakah maksud Pemohon mengajukan permohonan?

Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis VALERIAN ANGEL menjadi VALERIEN ANGEL dengan alasan Pemohon telah menggunakan nama tersebut pada dokumen penting Pemohon;

Kemudian Pemohon memanggil saksi agar masuk kedalam ruang sidang, lalu saksi Ke-2 (dua) masuk kedalam ruang sidang, danduduk padatempat yang telah disediakan untuk itu, yang atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama;

Vina Alex Sandrianan

Lahir di Sungai Nipah, pada tanggal 15 Nopember 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan ST. Abdurrahman Gang Aren Pontianak, Rumah Tangga, Agama Buddha;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon. Kemudian saksi disumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;-

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut

Pertanyaan Hakim kepada saksi

Apakah saudara kenal dengan Pemohon?

Saya kenal dengan Pemohon, saksi adalah Kakak Pemohon.

Kapan Anak Pemohon lahir?

Anak Pemohon lahir di Pontianak tanggal 08 Juli 2012 sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seri: 6171-LU-13082012-0053 Tertanggal 16 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dikeluarkan oleh Catatan
Sipil Kota Pontianak.

Apakah maksud Pemohon
mengajukan permohonan?

Pemohon berkeinginan untuk
memperbaiki Penulisan Nama Anak
Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran
Anak Pemohon yang semula tertulis
VALERIAN ANGEL menjadi VALERIEN
ANGEL dengan alasan Pemohon telah
menggunakan nama tersebut pada
dokumen penting Pemohon;

Atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon membenarkanya
keterangan saksi tersebut ;

Ataspertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan
disampaikan dalam persidangan ini dan mohon Penetapan;

Berkenaan dengan hal tersebut selanjutnya Hakim menunda
persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang
pada hari; Rabu Tanggal 10 November 2021 Jam 09.00 wib;

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani
oleh Hakim dan Panitera pengganti ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Irsandi Susila Adjie, SH, MH
M.H

Kurnia Dianta Ginting, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA – ACARA.

Nomor :711Pdt.P/2021/PN. Ptk

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, yang dilangsungkan dalam Gedung yang telah disediakan untuk itu, di Jalan Sultan Abdurahman No. 89 Pontianak pada hari: Rabu, Tanggal 10 November 2021 dalam perkara permohonan atas nama;

BUN SE MOI

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sungai Nipah tanggal 10 Oktober 1979, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Ya'm Sabran Gg. Pentagon Perum Griya Pesona 2 RT.003/RW.016 Tanjung Hulu, Pontianak Timur Kota Pontianak, Selanjutnya disebut PEMOHON;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H..... Hakim ;-
Irsandi Susila Adjie, SH, MH.....PaniteraPengganti ;-

Selanjutnya sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang ;-

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-

Kemudian Hakim menjelaskan, berdasarkan Berita Acara Persidangan yang lalu bahwa acara persidangan hari ini adalah Pembacaan Penetapan;

Selanjutnya oleh Hakim membacakan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seri: 6171-LU-13082012-0053 tertanggal 16 Agustus 2012 Tertulis VALERIAN ANGEL menjadi VALERIEN ANGEL;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak, agar membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Kemudian sidang ditutup oleh Hakim ;-

Demikian dibuat berita acara pemeriksaan perkara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;-

Panitera Pengganti

Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irsandi Susila Adjie, SH, MH
M.H

Kurnia Dianta Ginting, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)